

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
INTISARI	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Pustaka	12
1. Tinjauan Tentang Disparitas Pertimbangan Hakim	12
2. Tinjauan Tentang Dispensasi Kawin	17
3. Tinjauan Tentang Putusan Dispensasi Kawin.....	31
4. Tinjauan Tentang Batas Usia Dewasa di Indonesia.....	34
B. Landasan Teori.....	36
1. Teori Keadilan	36
2. Teori Kepastian Hukum	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Analisis Data Penelitian	43
C. Cara dan Alat Pengumpulan Data	45
D. Jalannya Penelitian.....	46
E. Kendala Penelitian	48
BAB IV PEMBAHASAN	51
A. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	51

1. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.....	52
2. Implementasi Perundang-Undangan dalam Pertimbangan Hakim pada Penetapan Dispensasi Kawin di PA Bantul	61
3. Pengaruh Perubahan Batas Usia Minimum Perkawinan Terhadap Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Bantul	64
4. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Menerima Permohonan Dispensasi Kawin.....	69
5. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim dalam Menolak Permohonan Dispensasi Kawin.....	74
B. Faktor-Faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	76
1. Faktor Kondisi Calon Mempelai Saat Permohonan Diajukan.....	76
2. Faktor Kondisi Masyarakat Setempat.....	89
3. Kemampuan Hakim Melakukan Interpretasi Peraturan Perundang-Undangan dan Menggali Hukum dalam Masyarakat.....	92
C. Perbedaan Perlakuan Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Karena Alasan Administratif dan Substantif	97
D. Hal-Hal yang Perlu Dilakukan Untuk Mendukung Tujuan Pembentukan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan	101
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	106
Lampiran Anotasi/Ringkasan Penetapan Dispensasi Kawin yang Dianalisis	109
DAFTAR PUSTAKA.....	116